

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KOSUMEN SONGKET PANDAI SIKEK PASCA
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBUATANNYA**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Pembimbing :

Neneng Oktarina, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup luas, termasuk kepada songket Pandai Sikek, pada dasarnya dampak yang ditimbulkan oleh teknologi terhadap songket Pandai Sikek merupakan dampak positif seperti efisiensi dalam hal pengerjaannya tetapi perkembangan teknologi tersebut juga memiliki dampak negatif seperti penyalahgunaan keadaan dalam hal penyembunyian informasi yang dilakukan oleh oknum pengusaha songket Pandai Sikek yang menyamakan songket semi mesin dengan songket yang tradisional tetapi penyembunyian informasi tersebut tidaklah didasari dengan iktikat tidak baik tetapi karena ketidaktahuan akan hukum perlindungan konsumen dan kurangnya sosialisasi tetapi hal ini tetap saja merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan juga menimbulkan kerugian kepada konsumen songket Pandai Sikek. Bentuk perlindungan hukum secara khusus terhadap konsumen songket Pandai Sikek hanyalah sebatas perjanjian jual beli antara kedua belah pihak dan perlindungan dari segi hukum adat, perlindungan hukum secara umum terhadap konsumen songket Pandai Sikek dapat ditemui dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi konsumen songket Pandai Sikek hanya sebatas pendaftaran 2 motif songket Pandai Sikek dan upaya berupa musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan nagari dengan masyarakat Pandai Sikek. Hukum adat juga memberikan peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum tetapi jika dilihat dari segi perlindungan konsumen maka hukum adat belumlah sampai pengaturan nya kepada perlindungan konsumen tetapi karena hukum adat hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat maka ada ketentuan adat yang bisa dikaitkan dengan perlindungan konsumen seperti harus selalu berbuat dan berlaku adil dalam kehidupan

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Songket Pandai Sikek, Teknologi*